
ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh

Putri Indah Fadillah¹, Muhammad Yafiz²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E mail : ¹putriindahfadillah28@gmail.com , ²muhammadyafiz@uinsu.ac.id

Article History:

Received: 05-03-2022

Revised: 17-03-2022

Accepted: 14-04-2022

Keywords:

Zakat Produktif, Instrumen, Kesejahteraan Masyarakat, Mustahik

Abstract: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh zakat produktif sebagai alat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini supaya membangun serta mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas mustahik yang hidup dalam kemiskinan. Dalam hukum, tidak dilarang zakat untuk digunakan berkegiatan ekonomi produktif, selama zakat itu diberikan kepada mustahik yang wajib diberi dan dibantu dalam konteks memenuhi kebutuhan dasar mereka. Zakat produktif akan memberikan solusi terhadap masalah masalah utama dalam ashnaf yaitu fakir miskin. Dalam islam zakat salah satu instrumen rukun islam dampak ekonomi dan sosial yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan, sehingga mustahik terutama kaum miskin secara perlahan diberdayakan ke dalam berbagai sektor strategis yang pada akhirnya dapat menjadi donatur (muzakki) baru. Dari hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa dana zakat ini memiliki pengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dimana dana yang diperoleh oleh orang yang menerima zakat digunakan untuk kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

PENDAHULUAN

Dalam rukun islam, Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam, dan keberadaan Zakat itu sendiri bertujuan untuk menanamkan nilai keimanan. Oleh karena itu, zakat harus dibayar sebab itu kewajiban agama bagi yang telah memenuhi syarat. Zakat pada hakikatnya adalah pelayanan sosial ekonomi. Pada kenyataannya, Zakat digunakan sebagai jalan untuk membantu anggota masyarakat yang menghadapi kesulitan sosial ekonomi. Zakat adalah cara untuk membangun komunitas kolaboratif dan bertindak sebagai penjamin perlindungan sosial masyarakat. Masalah zakat Indonesia yang berpenduduk Islam terbesar di dunia, bukan hanya dari sudut pandang agama, tetapi juga realitas sosial, yaitu metode yang andal dan benar. Masalah ekonomi yang sulit merupakan salah satu dari sekian banyak

masalah di suatu negara yang harus segera diselesaikan. Bagaimana memecahkan masalah ekonomi lokal dan membuat negara makmur. Islam sebagai tambahan telah memberikan beberapa ajaran kepada manusia universal dengan atribut dua dimensi: kebahagiaan dan kemakmuran di dunia ini dan kehidupan akhirat.

Menurut Forum Zakat Indonesia, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 300 triliun per tahun. Namun karena potensi yang sangat besar tersebut, baru mencapai sekitar Rp1,8 triliun per tahun. Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal diatur dalam Undang-Undang Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011. Menurut undang-undang tersebut, ada dua lembaga/ lembaga yang berhak menguasai zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikuasai pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikuasai masyarakat. Tidak hanya itu, seperti diutarakan Direktur Pemberdayaan Zakat, Kemenag menyebutkan potensi Zakat tahun 2019 sebesar Rp287 triliun per tahun, belum lagi penambahan infaq, shadaqah dan wakaf. Padahal, saat ini hanya Rp3,9 triliun yang digali setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa dana zakat yang terkumpul masih jauh dari potensi yang diharapkan. Hal ini dikarenakan lembaga zakat tidak efektif dalam hal penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi. Tapi jangan khawatir. Kami bersyukur dana Zakat yang terkumpul telah membantu lebih dari 3,2 juta penerima Zakat selama ini. Mengumpulkan zakat hingga 20%, 30%, dan 50% niscaya akan membantu kita mengatasi kemiskinan, dan kita dapat membayangkan bahwa realisasi pendapatan zakat akan membawa banyak kemakmuran bagi orang-orang di negara kita ini. Kami masih fokus pada kemungkinan itu, dan masih satu jenis zakat fitrah menunjukkan bahwa sudah memiliki harta yang cukup untuk membayar zakat dan memiliki masalah yang membawa umat Islam yang tidak mengeluarkan zakat.

Hukum zakat yang memerintahkan zakat terdapat dalam firman Allah swt, Zakat yang disucikan dan dimurnikan untuk berdoa bagi mereka dan untuk mereka. Sekarang ambillah zakat dari sebagian harta mereka: dasar hukum untuk persyaratan sumber hukum yang menjadi sarana diperintahkan zakat terdapat dalam firman Allah swt, surah At- Taubah ayat 103 memiliki arti "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu dibersihkan dan disucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka (mustahik). Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". Peran zakat yang sangat strategis dalam penberantas kemiskinan serta membangun ekonomi. Berbeda dengan sumber pendanaan pembangunan lainnya, Zakat melihat keridhaan Allah SWT dan tidak ada timbal baliknya selain mengharap imbalan dari Allah SWT. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak memiliki sistem penetapan. Beberapa nilai strategis zakat yang dapat dilihat melalui: Pertama, zakat adalah perintah agama yang mencerminkan imannya seseorang. Kedua, asal keuangan Zakat tidak pernah putus. Dengan kata lain, harta yang dibelanjakan setiap tahun atau dalam jangka waktu yang lama, seperti halnya orang yang membayar zakat, tidak pernah habis. Ketiga, secara empiris, zakat dapat menghilangkan ketimpangan sosial dan sebaliknya, membawa redistribusi kekayaan suatu negara dan pemerataan pembangunan.

Potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, Indonesia menerapkan pengolahan dana zakat secara konsumtif dan produktif. pengelola zakat konsumtif adalah pengumpulan dan distribusi dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi dasar manajemen zakat dalam bentuk makanan, minuman, dll. Pemberian gerobak untuk pemberdayaan biasanya dilakukan dengan bantuan modal seperti wirausahawan lemah,

pembinaan dan pendidikan gratis. Contohnya adalah membangun rencana sosial atau meningkatkan UMKM. Penggunaan zakat semacam itu sangat dekat dengan sifat manusiawi dalam ibadah dan posisinya sebagai dana publik.

Mustahik akan menggunakan zakat sebaik mungkin untuk berperan penting sebagai pengikut yang dikonsumsi dalam kegiatan produktif. Pengembangan zakat diproduksi dengan menyediakan dana zakat sebagai ekonomi ekonomi ekonomi untuk memperkuat ekonomi orang miskin. Dana zakat ini memungkinkan orang miskin untuk mendapatkan penghasilan yang stabil, mengembangkan bisnis mereka, mengembangkan bisnis mereka dan mengamankan pendapatan untuk tabungan agar menjadi muzakki baru. Konsep pengelolaan zakat yang berbasis pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat sangat penting dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan maksud atau tujuan zakat.

Sebab ini penulis sangat tertarik untuk fokus melakukan uji penelitian tentang zakat produktif, judul yang diangkat: "Analisis Zakat Produktif sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat". Dasar masalah di atas muncullah rumusan masalah tujuan penelitian ini, bagaimana pemanfaatan zakat produktif dalam Islam? bagaimana strategi mengelola zakat produktif tersebut? dan bagaimana dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan rakyat? Tulisan ini tetap memiliki tujuan yang sama yaitu memperluas ilmu tentang zakat sebagai potensi sosial ekonomi yang dapat dikembangkan untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Dasar yang utama adalah potensi zakat dikumpulkan dan dikelola dengan lembaga zakat agar terciptanya zakat produktif untuk mustahik. Apabila hal tersebut berhasil, maka fungsi dari zakat akan luas cakupannya, bukan sekedar membantu dengan bantuan berupa kepastiaan perlindungan hidup sosial kepada mustahik, tetapi juga didapatkan usaha tingkat status dan kondisi sosial ekonomi makmur.

LANDASAN TEORI

Pengertian dari Zakat

Menurut Asy-Syaukani dalam Ash Shiddiqy (2009) zakat merupakan pemberian sebagai harta yang sudah pantas dinisab kepada orang fakir yang memiliki sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepada Allah. Menurut pendapat lain disebutkan oleh "Sayyid Sabiq bahwa zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin". Disebut zakat karna dengan dikeluarkannya zakat didalamnya mengandung harapan memperoleh berkah. Bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial di ekonomi sejahtera.

Secara etimologis, zakat punya 4 arti yaitu: berkah, tumbuh, suci dan bersih. Adapun penjelasan makna etimologisnya diketahui bahwa zakat dapat membawa berkah bagi yang mengeluarkan zakat, harta zakat yang didata sehingga dapat mendorong perkembangan zakat. Potensi baik dari muzakki hingga mustahik, dengan membayar zakat Allah SWT akan mensucikan jiwa dan harta orang tersebut, dan pada akhirnya harta tersebut adalah zakat fitrah yang memiliki nilai kesucian. Lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan bahwa "zakat adalah jumlah yang diperoleh dari harta benda dan mengungkapkannya dengan kalimat 'lebih banyak', jadikan lebih berarti, dan lindungi harta dari kehancuran". Demikian pula pendapat Ibnu Taimiyah yang berpendapat "bahwa jiwa dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan kekayaan orang yang mengeluarkan zakat bertambah. Sedangkan tentang zakat diartikan sebagai ibadah wajib yang dilakukan dengan menghibahkan sebagian dari harta seseorang kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan syariat Islam".

Zakat Yang Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan usaha. Indikasi bahwa aset tersebut digunakan sebagai modal akan meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Zakat yang dihasilkan juga tersampaikan kepada mustahik secara efisien, dan efektif dengan sistem yang serba guna, sejalan dengan amanat syariat serta peran dan fungsi sosial ekonomi zakat. Penyaluran zakat dalam bentuk investasi yang efisien, terutama dalam bentuk pembiayaan ekuitas, modal digulirkan ke seluruh mustahik. Status modal bukan milik perorangan atau badan, karena dana tersebut tidak dapat dimasukkan ke kas Baitul Mal untuk disimpan atau ditimbun. Sistem distribusi ini biasanya dicapai melalui aqad qard alhasan (peminjaman sukarela atau non profit), aqad mudharabah (bagi hasil) dan aqad murabahah (biaya plus keuntungan yang disepakati kedua belah pihak).

Sumber Fundamental Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ke 3 setelah syahadat dan shalat. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar kewajiban berzakat dalam Al-Qur'an termasuk "QS. alTaubah[9]: 60, 103, alBaqarah[2]: 261, 267 dan QS. Maryam [19]: 31". Selain ditemukan dalam Al-Qur'an, juga ditemukan dalam hadis Nabi saw. tentang kewajiban zakat, dalam hadits Bukhari "Dari Ibnu Abbas, Nabi mengutus Mu'adz (bin Jabal) ke Yaman. Nabi saw bersabda: Panggil mereka untuk mengakui bahwa dia tidak memiliki Tuhan selain Allah adalah Allah dan aku (Muhammad) adalah Utusan Allah. Jika mereka menerima ini, katakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk shalat lima waktu sehari semalam, Jika mereka telah menerima itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (al-Bukhari 1987). Ayat Al-Qur'an dan hadits nabi Muhammad di atas menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, dan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh orang muslim.

Tujuan Dan Manfaat Zakat

Adapun Tujuan dan Manfaat dari zakat antara lain:

1. Suatu wujud bentuk taat kita kepada Allah swt
2. Fungsi zakat dapat membantu, dan menolong para fakir miskin mengarah ke kehidupan yang layak,
3. Zakat merupakan alat bantu membangkitkan ekonomi,
4. Bagian yang wajib dikeluarkan dari hak harta orang yang diperoleh dengan baik agar di sucikan,
5. Zakat juga salah satu menguatkan iman seorang muslim,
6. Mensejahterakan ekonomi agar di tangan umat Islam;

Berikut ini Adalah Orang Yang Berhak Menerima Zakat:

Didalam Al- quran dijelaskan orang yang berhak terima zakat ada 8 orang diantaranya:

1. Fakir adalah orang yang sulit dalam memperoleh rezeki bahkan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup.
2. Miskin adalah seseorang yang punya harta namun tidak dapat mencukupkan kebutuhan dasarnya.
3. Amil adalah orang yang menghimpun zakat dari orang yang berzakat.

4. Mualaf, orang yang baru saja masuk agama islam, ia membutuhkan bantuan ketauhidannya.
5. Riqob adalah seorang budak yang mau memakmurkan dirinya.
6. Ghorim adalah orang yang memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang agar bisa bertahan hidup jiwa dan izzah.
7. Fi sabilillah, orang yang bergerak membela dan berjuang djalan Allah melalui dakwah dan jihad.
8. Ibnu sabil adalah orang yang diperjalan bertujuan jihad kepada allah namun kehabisan uang selama diperjalanan.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian ini dengan tehnik deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mempermudah penulis memperoleh data, data yang diperoleh secara kualitatif. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara Observasi dan wawancara. Menurut para ahli, sugiyono menyebutkan bahwa metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang penelitiannya berdasarkan pada suatu kelemahan yang ingin diperbaiki guna pencapaian meneliti kondisi objek yang sederhana, Eksperimen yang jadi lawannya. Populasi dari penelitian ini ialah masyarakat umum sekitar medan denai, dimana dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang berisi terkait dengan pertanyaan mengenai manfaat dana zakat bagi mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

HASIL DAN MEMBAHASAN

Secara bahasa zakat bermakna suci, berkah, hidup, dan terpuji (kebaikan). Sedangkan secara istilah zakat merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan dengan memberi sejumlah kadar tertentu dari harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariah islam (Muhammadiyah,2014), sehingga zakat hanya bisa direalisasikan dengan cara menyerahkan harta yang berwujud, bukan berdasarkan nilai manfaat, seperti contoh memberikan sebuah rumah atau lahan sebagai hak sepenuhnya kepada orang miskin sebagai zakat dimuzakki.

Konsep Dalam Mengelola Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam ketentuan secara formal konsep kesejahteraan sosial diatur UU No. 11 Tahun 1999 Tentang kesejahteraan sosial. Menurut diatas ialah, kesejahteraan sosial merupakan kebutuhan ekonomi (material), spiritual, dan sosial penduduk negara yang kondisinya terpenuhi. Agar dapat hidup dengan layak serta mampu mengembangkan diri, sehingga tercapainya melaksanakan fungsi sosialnya. Undang- undang ini adalah revisi atau pengganti dari UU No. 6 Tahun 1974, mengenai tahapan pokok kesejahteraan sosial. Diuraikan Edi Suharto, terciptanya kesejahteraan sosial apabila terpenuhi tiga hal:

1. Keadaan yang sejahtera dilihat dengan terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan kemanusiaan.
2. Keadaan yang dinamis, merupakan adanya ketersediaan usaha berupa tugas yang tersusun untuk mencapai kestabilan tersebut.
3. Kegiatan yang berhubungan dengan dasar tujuan yaitu mensejahterakan rakyat.

Konsep kesejahteraan sosial diambil dari perspektif ekonomi syariah, bahwa dalam memandang segala aspek kehidupannya tentang kesejahteraan sosial. Dalam rumus

kesejahteraan sosial berdasarkan pandangan islam mencakup kesejahteraan holistik dan seimbang, yang memiliki maksud bahwa kesejahteraan ini mencakup dimensi material hingga spiritual secara individu ataupun sosial. Dalam islam, secara sederhana falah adalah sebuah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Falah juga berperan dalam kesejahteraan yang didunia maupun diakhirat. Kenapa dunia dan akhirat, Karena manusia hidup tidak hanya didunia tapi juga diakhirat. Dalam pengelolaan zakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari perspektif islam adanya hubungan agama islam terhadap kehidupan masyarakat islam. Mustahik mengelolah dan memanfaatkan dana zakat dengan sebaik mungkin agar mencapai kemaslahatan ekonomi mereka.

Zakat Dalam Berusaha Produktif

Man jadda wa jadda, siapa yang bersungguh- sungguh pasti akan dapat. Oleh karena itu manusia diperintahkan oleh allah swt untuk berikhtiar atau berusaha dalam memperoleh rezeki tidak ada batasan dalam mencari rezeki yang halal. Upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dengan berusaha, sebab dalam bekerja akan menghasilkan harta pendistribusian agar tepat sasaran dan berdayaguna bagi penerima (mustahik). "Menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat dengan konsep dayagunaan zakat untuk berusaha produktif merupakan para mustahik yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi".

Hal- Hal Pendayagunaan Kegiatan Penyaluran Dana Zakat:

Bernilai Kepedulian Sosial, bentuk penyaluran dana zakat ini memiliki program karatis dilakukan pemberian dana langsung berupa santunan atau hibah konsumtif seperti pembagian zakat fitrah dan zakat mal sebagai bentuk kepedulian dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari mustahik. Ini cara yang sederhana dari bentuk penyaluran dana zakat yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan menjaga kehormatan para mustahik terhindar dari meminta- minta.

Bernilai Pengembangan Ekonomi, jenis pemberian zakat ini dilakukan dalam bentuk modal usaha mikro kepada zakat secara langsung ataupun tidak langsung. Zakat ini diarahkan kepada usaha- usaha ekonomi produktif, dengan harapan dapat meningkatkan taraf kemakmuran ekonomi masyarakat.

Hasil observasi dan wawancara yang penulis teliti disekitan medan denai, dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang diperoleh mustahik digunakan untuk kebutuhan sehari- hari dan keperluan usaha mikro. Dampak dari dana zakat tersebut ternyata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah diteliti para mustahik tidak hanya memerlukan dana zakat berupa uang tetapi juga dalam bentuk penyediaan fasilitas mendukung usaha.

KESIMPULAN

1. Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat bagi yang mampu, sebagian pendapat para ulama zakat merupakan julukan bagi orang yang memiliki harta yang dikeluarkan, agar disalurkan ketangan orang yang membutuhkan penerimaan tersebut (para mustahik) dilakukan pemberi zakat oleh amil
2. Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah iman dan shalat. Jika dapat dilakukan oleh umat Islam dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, maka zakat dapat menjadi sumber pendapatan yang potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan

nasional, khususnya di bidang keagamaan, pendidikan dan ekonomi, terutama untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan yang menjadi kebahagiaan masyarakat. Membayar zakatlah secara rutin, maka ini menjadikan suatu potensi ekonomi yang baik dengan tujuan yang sama membangun negara islam. hingga peran zakat sangat kuat dalam mendukung program- program meningkatkan kualitas SDM.

3. Dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang diperoleh mustahik dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari- hari dan keperluan usaha mikro. Dampak dari dana zakat tersebut ternyata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah diteliti para mustahik tidak hanya memerlukan dana zakat berupa uang tetapi juga dalam bentuk penyediaan fasilitas mendukung usaha. Pentingnya peran dana zakat produktif ini, memajukan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akmal, raihanul, zaki fuad, 2018 “zakat produktif untuk mengetaskan kemiskinan (studi kasus baitul mal aceh untuk zakat produktif dikota banda aceh)” *ekobis: jurnal ekonomi dan bisnis syariah, volume 2, No. 2*
- [2] Allamah, rijal, 2018 “ fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dikecamatan padang bolak kabupaten paluta” *al- muamalat jurna hukum ekonomi syariah, vol. III, No. 01*
- [3] Didin hafidhuddin, 2002. *zakat dalam perekonomian modern*, jakarta: gema insani
- [4] Elsi kartika sari, 2006. *Pengantar hukum zakat dan wakaf*. Jakarta: grasindo hal.11
- [5] Fitri, maltuf, 2017. “pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat” *economica: jurnal ekonomi islam, volume 8, Nomor 1*
- [6] Hakim, rahmad, 2020. *Manajemen zakat histori,konsepsi,dan implementasi*, jakarta: prenadamedia group hal.90
- [7] Huda, nurul, novarini, 2015. *Zakat perspektif mikro- makro pendekatan riset*, jakarta: kencana
- [8] Makhrus, 2019 “ pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di indonesia” *jurnal hukum ekonomi syariah, volume 2, Nomor. 1*
- [9] Muharir, mustikawati, 2020 “ zakat sebagai instrumen finansial dalam usaha pemulihan kondisi ekonomi dan sosial buaya menurut perspektif islam” *economica sharia volume 5 no. 2*
- [10] Rahmadi, fuji, sakban lubis, 2021. *pengelolaan zakat di indonesia*, medan: merdeka kreasi group hal. 17
- [11] Ridho hilmi, abdul wasik, 2020. *Zakat produktif konstruksi zakatnomics perspektif teoretis, historis, dan yuridis*, malang: literasi nusantara abadi
- [12] Salam, abdul, desi, 2018 “analisis zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik (studi pada LAZISNU yogyakarta)” *jurnal ekonomi syariah indonesia, volume VIII, No. 2*
- [13] Skripsi putrima, yenni, *analisis pemanfaatan dana zakat produktif dibaznas kota medan sumatera utara*, 2019 (hal. 30-40)
- [14] Sundari, dewi. 2019 “pengaruh zakat produktif baznas kota medan terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahik dikecamatan medan timur” *at- tawassuth: jurnal ekonomi islam, volume IV No. 2* (hal 4-6)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN